



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



DENGAN

MI MUHAMMADIYAH PK KERTONATAN

NOMOR : 887/C.2-II/FKIP/X/2021

NOMOR : 420.7/038/MIM/KTN/XI/2021

TENTANG

PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 (PLP 1)

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di FKIP UMS, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Sutama, M.Pd.

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

(Muh. Rofi' Imtihan, S.Pd)

Kepala Madrasah (MI Muhammadiyah Kertonatan) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- c. Rencana Strategis FKIP UMS Tahun 2017-2021

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dalam Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I).

Pasal 3
TATA CARA

- a. Kerjasama ini dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan penyelenggaraan program yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas PIHAK KEDUA setelah membahas permohonan tersebut dengan PIHAK PERTAMA

- d. Mendapatkan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan disekolah layanan akademik selama pelaksanaan kegiatan,
- e. Melaksanakan evaluasi program bersama pihak KEDUA,
- f. Membiayai seluruh kegiatan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan program,
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PLP I,
- d. Memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa dengan baik,
- e. Melakukan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan mahasiswa,
- f. Melaksanakan evaluasi program bersama PIHAK PERTAMA,
- g. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan (pasal 2) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. sesuai dengan aturan yang berlaku di UMS.

Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) minggu pada tanggal 07 sampai dengan 19 Februari 2022 di sekolah PIHAK KEDUA.

Pasal 8 MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan PLP I Tahun 2022.

Pasal 9 KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*) seperti misalnya bencana alam, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan baru dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun yang sama sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
Kepala MIM Kertonatan
Di Sukoharjo



PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP UMS
Di Surakarta

